

TESIS
NETWORK GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun dan diajukan oleh

ISMAIL AL-JAMILY

E012202001



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

NETWORK GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Disusun dan diajukan oleh

ISMAIL AL-JAMILY

E012202001

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **11 September 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Muh. Tahir Haning, M.Si.
NIP. 195705071984031001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si.
NIP. 196409181988032010

Ketua Program Studi
Administrasi Publik,



Dr. Gita Susanti, M.Si.
NIP. 196503111991032001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si.
NIP. 197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismail Al-Jamily

Nomor Pokok Mahasiswa : E012202001

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya sendiri. Bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran dari orang lain. Apabila ditemukan atau terbukti dan dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, saya siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 03 September 2024

Yang menyatakan



Ismail Al-Jamily

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, Dengan kerendahan hati dan rasa syukur tiada hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya serta nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: “**Network Governance Dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur**”. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister (S2) pada Program Magister Pascasarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Tidak lupa Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabiyullah Muhammad SAW. Nabi yang oleh Michael H. Hart dituliskannya dalam urutan pertama dari 100 tokoh paling berpengaruh di dunia.

Pelaksanaan dan proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga penulis terbuka, dengan senang hati menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk perbaikan karya tersebut kedepannya. Penyelesaian tesis ini tentu banyak pihak yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis. Maka melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang

tidak terhingga kepada **kedua orang tua penulis (Jamaluddin dan Masnawati)** yang telah merawat dan membesarkan serta senantiasa mendidik, mendukung dan mendoakan penulis hingga detik ini. Untuk **Ibunda** tercinta penulis sangat berterima kasih, penulis yakin ibunda tidak berhenti mendoakan kesuksesan anaknya (penulis), semoga Ibunda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Untuk **Ayahanda** tercinta terima kasih banyak atas kasih sayang yang telah diberikan, doa, nasehat dan semangat yang telah diberikan, semoga ayahanda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Jasa-jasa Ibunda dan Ayahanda tentu tidak bisa dinilai dengan apapun dan tidak akan pernah bisa rampung jika dituliskan dalam buku. Namun, sebagai anak, penulis senantiasa berusaha memberikan kebahagiaan dan mendoakan semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin Yaa Rab. Terima Kasih pula kepada kedua Kakak dan Adik penulis (**Mustathira, Ma'ruf Al-Qarani dan Fajriani Nur**) yang selalu memberi dukungan dan menjadi tempat untuk berbagi masalah. Terimakasih juga kepada Istriku (**Annisa**), yang bersedia menikah dengan penulis saat proses penyusunan Tesis ini. Terimakasih atas segala dukungan dan doanya. Semangat juga dalam penyelesaian Studi Magisternya. '*Sehat sehatki semua, Panjang umurki*'.

Penyelesaian studi dan tesis ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berwujud bimbingan teknis,

moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penghargaan dan terima kasih dengan penuh hormat disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Dr.Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh stafnya.
3. Dr. Gita Susanti, M. Si selaku Ketua Prodi Pasca Sarjana Administrasi Public Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Muh.Thahir Haming, M.Si sebagai dosen pembimbing I yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, meski ditengah kesibukannya namun senantiasa meluangkan waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis sangat berterima kasih dan berharap semoga bapak senantiasa dalam lindungannya serta segala kebaikan yang diberikan bernialai ibadah disisi Allah SWT.
5. Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si selaku dosen pembimbing II yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis meskipun ditengah kesibukannya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis sangat berterima kasih dan berharap semoga bapak senantiasa berada dalam lindungannya serta segala kebaikan yang diberikan bernialai ibadah disisi Allah SWT.

6. Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si., Prof. Dr. Alwi, M.Si., dan Dr. Muhammad Rusdi, M.Si selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu dan memberikan saran serta kritikan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini. Penulis sangat berterima kasih dan berharap semoga bapak/ibu senantiasa berada dalam lindungannya serta segala kebaikan yang diberikan bernilai ibadah disisi Allah SWT.
7. Seluruh Dosen pengajar Program Magister Administrasi Public FISIP UNHAS, Penulis sangat berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan untuk penulis selama mengenyam studi di Program Magister Administrasi Public Fisip Unhas. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat dimanfaatkan oleh penulis dan semoga bapak/ibu selalu dalam lindungannya serta segala kebaikan yang diberikan bernilai ibadah disisi Allah SWT.
8. Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS staf di lingkup FISIP UNHAS dan staf di lingkup Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada Dohri As'ari selaku Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, juga sebagai Penanggung Jawab Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabuapten Luwu Timur beserta seluruh pegawai dan staf yang telah membantu dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Terima kasih kepada Drs Sukarti selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, juga sebagai Ketua harian gugus tugas Kabupaten Layak Anak di Kabuapten Luwu Timur beserta seluruh pegawai dan staf yang telah membantu dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Terimah kasih kepada segenap keluarga besar tercinta HUMANIS FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya ilmu dan kebersamaan dalam berkehidupan dikampus dan diluar kampus kepada penulis. “Kejayaan Dalam Kebersamaan”.
12. Terimah kasih kepada Yayasan Sulawesi Cipta Forum/Sulawesi Community Foundation (SCF) yang telah banyak memberikan dukungan, pengalaman, pengetahuan, dan kebersamaan dalam mengabdikan kepada Masyarakat.
13. Teman seangkatan penulis RECORD’13 (Regeneration Colored Of Determined), terimah kasih telah menjadi saudara-saudari penulis selama berproses didunia kampus dan memeberikan arti persaudaraan dan kebersamaan. Semoga dihari-hari kedepan kita diberikan kesuksesan dan tetep menjadi saudara.
14. Terimah kasih kepada saudara seperjuangan “GALAPAGOS 013” (Senpai Suaib, Jonathan, Aik T, Master Edwar, Fahrizal Alqatil Rebel, Febri Codet, Kakak Su, Oppa Irham, Yayat Lebok, Senpai Isman, Jumadin, Jafar, Pahrudin Bangka, Rama Latams, Ayah Reinaldi, Reza

Kiper, Riswan Sonya Panda, La Said Buton, Rizky Taek, Enal Banteng, Ustad Amir, dan Zal) yang telah banyak memberikan informasi-informasi dan referensi-referensi hidup, dukungan dan motivasi serta selalu ada disamping penulis baik suka maupun duka.

15. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin khususnya angkatan Tahun 2020 dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini, penulis mengucapkan banyak terimah kasih.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan semoga dengan selesainya pendidikan pada jenjang ini dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan perkembangan ilmu administrasi, serta semoga setelah ini bisa menjadi spirit untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan serta semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin allahummah aamiin.

Makassar, 10 September 2024

Penulis,

Ismail Al-Jamily

ABSTRACT

ISMAIL AL-JAMILLY. *Network Governance in the Child-Friendly District Policy of East Luwu Regency* (supervised by (Muh Thahir Haning and Nur Indrayati Nur Indar)

This research focuses on child-related issues in East Luwu Regency. Field observations indicate that the implementation of child protection and violence victim assistance programs in East Luwu has not been integrated. The Child Friendly District policy is a governance system that integrates the commitments and resources of the government community and business sector in a planned comprehensive and sustainable manner based on children's rights. Network Governance is an approach that emphasizes cross sector collaboration and clear division of responsibilities among actors in achieving common goals. This research aims to explain the effectiveness of Network Governance in the Child Friendly District Policy of East Luwu Regency. This research adopted a qualitative descriptive approach to examine the model adopted by Child Friendly District Task Force in implementing the policy in East Luwu using key predictors proposed by Provan & Kenis. The findings show that the effective form of network governance for implementing the Child Friendly District Policy of East Luwu to Network Administrative Organization (NAO) model. The network governance perspective views the network as a unit of analysis and a form of governance. The approach aims to find out organizational aspects that affect network outcomes such as coordination mechanisms, governance forms, and social aspects of interaction. In conclusion, Child-Friendly District Task Force can effectively implement the policy of East Luwu Regency by adopting the NAO model, with a moderate to high dispersed trust density, a substantial number of network participants, high goal consensus, and a high need for network-level competencies. Focus of improving network level competencies should be a priority to ensure the sustainability and success of the policy implementation.

Keywords: Child-Friendly District, network governance, network administrative organization



ABSTRAK

ISMAIL AL-JAMILY. *Network Governance dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur* (dibimbing oleh Muh. Thahir Haning dan Nur Indrayati Nur Indar).

Penelitian ini berfokus pada permasalahan anak di Kabupaten Luwu Timur. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Luwu Timur belum terintegrasi. Kebijakan Kabupaten Layak Anak merupakan sistem dalam tata kelola pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan berdasarkan landasan hak anak. *Network Governance* merupakan pendekatan yang menekankan pada kerja sama lintas sektor dan pembagian tanggung jawab yang jelas antaraktor dalam pencapaian tujuan bersama. Penelitian ini bertujuan menjelaskan efektivitas *Network Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kab. Luwu Timur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti model yang diadopsi oleh Gugus Tugas KLA dalam menjalankan kebijakan KLA di Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan *key predictors* yang dikemukakan oleh Provan & Kennis. Hasil penelitian menunjukkan gambaran untuk mengidentifikasi bentuk *network governance* yang efektif dalam menjalankan kebijakan KLA di Luwu Timur adalah dengan model *network administrative organization* (NAO). Perspektif *network governance* memandang bahwa jaringan sebagai unit analisis dan sebagai bentuk dari *governance*. Tujuan pendekatan ini adalah mengidentifikasi aspek organisasional yang memengaruhi hasil suatu jaringan, seperti mekanisme koordinasi, bentuk tata kelola, dan aspek sosial dari interaksi. Disimpulkan bahwa Gugus Tugas KLA dalam menjalankan kebijakan KLA di Kab. Luwu Timur dapat berjalan efektif dengan mengadopsi model *network administrative organization*. Dengan persebaran kepadatan kepercayaan yang cenderung moderat hingga tinggi, jumlah peserta jaringan yang cukup banyak, konsensus tujuan yang tinggi dan kebutuhan kompetensi tingkat jaringan yang tinggi. Fokus peningkatan kompetensi tingkat jaringan perlu menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan implementasi kebijakan KLA.

Kata kunci: Kabupaten Layak Anak, *network governance*, *network administrative organization*.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Konsep Governance.....	13
B. Konsep Jaringan Antar Organisasi	18
C. Konsep Kebijakan Publik.....	25
1. Perkembangan Studi Kebijakan Publik	25
2. Pengertian Kebijakan Publik	29
D. Konsep Network Governance.....	32
1. Indikator <i>Network Governance</i>	38
E. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak.....	42

1. Langkah-Langkah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	52
F. Kerangka Pikir	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Pendekatan Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Tipe dan Dasar Penelitian	59
D. Unit Analisis.....	59
E. Informan Penelitian	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Teknik Analisis Data	61
H. Fokus Penelitian.....	63
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	65
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Timur	65
1. Kondisi Geografis	65
2. kondisi Demografis	66
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Preposisi Bentuk Network Governance dalam Kebijakan KLA di Luwu Timur.....	68
1. Kepercayaan/ <i>Trust</i>	68

2. Jumlah Peserta Jaringan/ <i>Number of Participants</i>	86
3. Konsensus Tujuan Jaringan/ <i>Network Goal Consensus</i>	97
4. Kebutuhan Kompetensi Tingkat Jaringan/ <i>Need for Network-level Competencies</i>	107
B. Bentuk Network Governance/ <i>Network Governance Form</i>	112
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
A. KESIMPULAN	117
B. SARAN.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	122
A. Dokumentasi Penelitian.....	122
B. Dokumen Pendukung.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	57
Gambar 2. 2 Teknik Analisis Data Miles & Huberman	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur	67
Tabel 5. 1 Uraian Tugas Gugus Tugas Kluster I Bidang Hak Sipil dan Kebebasan.....	69
Tabel 5. 2 Uraian Tugas Gugus Tugas Kluster II Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	70
Tabel 5. 3 Uraian Tugas Gugus Tugas Kluster III Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anggota.....	73
Tabel 5. 4 Uraian Tugas Gugus Tugas Kluster IV Bidang Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang Legiatan Seni Budaya.....	75
Tabel 5. 5 Uraian Tugas Gugus Tugas Kluster V Bidang Perlindungan Khusus.....	76
Tabel 5. 6 Reduksi Data Indikator Kepercayaan dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwu timur.....	84
Tabel 5. 7 Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak	86
Tabel 5. 9 Reduksi Data Indikator Jumlah Peserta dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di KAbupaten Luwu timur	96
Tabel 5. 9 Indikator dan Ukuran Kabupaten/Kota Layak Anak	98
Tabel 5. 10 Reduksi Data Indikator Konsensus Tujuan dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwu timur.....	106
Tabel 5. 11 Reduksi Data Indikator Kompetensi Tingkat Jaringan dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwu timur.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengawali rantai yang menentukan masa depan suatu bangsa, anak-anak memegang peran kunci dalam pembentukan identitas dan kehidupan bangsa ke depannya. Karena itu, persiapan generasi penerus yang berkualitas bukan sekadar tanggung jawab, tetapi juga investasi dalam keberlangsungan dan kemakmuran masa depan. Perlindungan anak sejak dini adalah hal yang mutlak, dan pemerintah telah menginisiasi program kebijakan dalam mencapai tujuan tersebut secara berkelanjutan. Salah satunya yaitu dengan melalui kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu sistem dalam tata kelola pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan berdasarkan landasan hak anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Kebijakan KLA telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pengembangan KLA harus mengacu pada indikator KLA yang ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan perlindungan anak, kenyataannya kebijakan tersebut belum cukup efektif dalam menangani masalah perlindungan anak, terutama terkait dengan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius, karena berdampak negatif secara fisik dan psikis pada korban yang kebanyakan adalah anak-anak, dan juga berpotensi mengganggu proses perkembangan mereka. Mengingat anak merupakan aset berharga bagi bangsa dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), penanganan masalah ini menjadi semakin penting.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan anak di Kabupaten Luwu Timur, karena Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki populasi usia muda (0-19 tahun) sebanyak 111.793 jiwa pada tahun 2022, yang merupakan lebih dari 35% dari total jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Luwu Timur belum terintegrasi dengan baik. Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengadukan atau melaporkan tindak kekerasan terhadap anak, karena terdapat tiga institusi yang menangani permasalahan tersebut, yaitu Dinas Sosial, UPTD PPA, dan Kepolisian. Akibatnya, data serta penanganan kekerasan terhadap anak di Luwu Timur dapat berbeda di setiap institusi, dan tidak semua masyarakat melaporkan tindak kekerasan tersebut. Fakta lain juga menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu

kabupaten penghasil sawit dan kakao tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan menjadikannya cukup rentan terhadap kasus pekerja anak di sektor perkebunan. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan awal dalam perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta upaya pemenuhan hak perlindungan anak.

Komitmen pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dapat dilihat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak pengganti Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab pemenuhan hak anak Indonesia agar dapat mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Indonesia Layak Anak (IDOLA) sendiri merupakan tujuan akhir (goals) yang akan dicapai dalam Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Tujuan tersebut sejalan dengan rencana PBB dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) (Rangkuti & Maksum, 2019).

Keseriusan pemerintah luwu timur dalam mewujudkan kabupaten layak anak juga terlihat dengan diterbitkannya keputusan bupati luwu timur nomor 154/D07/IV/Tahun 2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Gugus tugas ini yang selanjutnya akan mengkoordinasikan segala bentuk upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak di Luwu Timur termasuk diantaranya melakukan sosialisasi hingga menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) kabupaten layak anak. Dalam perjalanannya Implementasi KLA di Luwu Timur terasa lambat, hal ini dapat

dilihat dari penghargaan tingkat KLA yang diperoleh Kab. Luwu Timur berada yang masih berada pada tingkat ke-2 (Madya) dari 5 tingkatan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Komposisi tim gugus tugas KLA Luwu Timur hampir mengakomodir seluruh OPD yang ada di Kab. Luwu Timur. Selain dari unsur pemerintah juga terdiri dari Lembaga Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Media Massa, Tim Penggerak PKK, dll. Mengingat pelaksanaan KLA di kabupaten Luwu Timur memerlukan keterlibatan banyak pihak, serta penulis menemukan permasalahan utama dalam penelitian awal yang lebih mengacu pada hubungan antar aktor, maka penulis menggunakan pendekatan *Network Governance* antara pemangku kepentingan.

Network Governance merupakan pendekatan yang menekankan pada kerjasama lintas sektor dan pembagian tanggung jawab yang jelas antar aktor dalam pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks kebijakan KLA, *network governance* menjadi penting dalam memfasilitasi koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor lainnya dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sebagaimana Gedeona (2013) menjelaskan bahwa *network governance* merupakan proses kebijakan pada sebuah jejaring antar aktor yang juga disebut stakeholder, Dimana antar aktor tersebut saling bergantung satu sama lain.

Adapun masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan KLA di Kab. Luwu Timur diantaranya adalah tingkat pemahaman tentang tujuan KLA yang tidak tersebar merata. Konsensus tujuan jaringan mempengaruhi perilaku, interaksi, dan keterlibatan aktif anggota jaringan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam Konsensus Tujuan Jaringan, terdapat perbedaan antara tujuan organisasi dan tujuan tingkat jaringan, dimana anggota jaringan berkomitmen pada tujuan bersama yang melampaui tujuan individual organisasi. Konsensus tujuan jaringan penting dalam mempengaruhi efektivitas jaringan.

Sebagai makhluk hidup yang belum dewasa, anak memiliki kebutuhan dan hak yang harus dipenuhi dan diakui oleh lingkungan sekitarnya, terutama orangtua, keluarga, dan masyarakat di mana anak tersebut tumbuh dan berkembang. Salah satu hak yang paling fundamental bagi anak adalah hak untuk mendapat perlindungan dan pengasuhan yang memadai. Hak ini meliputi hak atas keselamatan, hak atas perawatan kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas tempat tinggal yang layak, dan hak atas partisipasi dalam kehidupan social dan budaya.

Anak memiliki hak yang diakui secara internasional, yaitu hak untuk hidup, hak atas nama, hak untuk mendapatkan identitas, hak atas kesehatan dan pendidikan, hak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi, dan hak untuk berkembang dengan maksimal. Hak-hak ini diakui oleh berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Hak Anak PBB dan Deklarasi Hak Anak Universal. Namun, kenyataannya berbanding

terbalik dengan kesepakatan Konvensi Hak Anak. Banyak anak yang masih mengalami pelanggaran hak-haknya. Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak masih terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kekerasan bisa terjadi di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan dilingkungan masyarakat. Anak-anak juga rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia, terutama anak-anak yang hidup dalam kondisi miskin dan terpinggirkan.

Untuk menilai pemenuhan hak anak di setiap Kabupaten/Kota, Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memiliki lima klaster dan 31 indikator capaian. Kelima klaster tersebut meliputi (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) perlindungan khusus. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak diberikan berdasarkan kategori KLA, Utama, Nindya, Madya, dan Pratama, yang menunjukkan tingkat pemenuhan hak anak di wilayah tersebut. Melalui sistem penghargaan ini, diharapkan Kabupaten/Kota akan lebih berkomitmen dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak yang berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif bagi anak-anak di wilayah tersebut.

Kabupaten Luwu Timur memiliki wilayah yang sangat luas dengan total luas wilayah mencapai 4.273,60 km². Wilayah ini terbagi menjadi 22 kecamatan dan 421 desa/kelurahan. Kabupaten Luwu Timur telah mengambil inisiatif untuk menjadikan daerah ini sebagai Kabupaten Layak

Anak (KLA). Sebagai kabupaten layak anak, Luwu Timur bertekad untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang komprehensif dan kontinu. Upaya yang dilakukan pemerintah Luwu Timur adalah dengan menerbitkan Kabupaten luwu timur nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem perlindungan anak. Selanjutnya diterbitkan pula peraturan bupati luwu timur Nomor 6 tahun 2015 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten luwu timur nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem perlindungan anak untuk memperkuat kebijakan yang telah ada sebelumnya. Dasar pemerintah luwu timur menerbitkan kebijakan ini adalah peraturan daerah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perlindungan Anak.

Merujuk pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tujuan KLA adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. Dalam perjalanannya KLA menjadi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan lain di Kabupaten Luwu Timur yang layak anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran Pemerintah Daerah dalam implementasi kebijakan kabupaten layak anak perlu didukung oleh pihak lain agar

terintegrasi dan menjadi gerakan bersama. Masyarakat juga turut berperan aktif melalui kelompok Program Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Terdapat keselarasan antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah, serta antara kebijakan kepala daerah dengan kebijakan operasional dinas. Meningkatkan koordinasi dan komitmen antara Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan daerah dan penanganan permukiman, infrastruktur dasar, sangat penting untuk mencapai sasaran tersebut.

Sementara itu, komposisi gugus tugas yang sangat gemuk tentu memunculkan tantangan tersendiri dalam implementasi KLA di Luwu Timur. Tantangan ini yang menjadi factor penghambat sehingga Kab. Luwu Timur terbilang lambat dalam Implementasi kebijakan KLA. Tidak dapat dipungkiri, dengan banyaknya aktor yang terlibat juga menimbulkan banyak kepentingan. Disisi lain koordinasi antar instansi juga belum terjalin baik, sehingga terkesan ada instansi yang terlambat dalam pemenuhan indikator KLA.

Suatu studi tata kelola jaringan berfokus pada pemanfaatan sumber daya yang saling bekerja sama dan bertukar di antara organisasi, yang sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan. Dalam hal ini, efisiensi dan efektivitas kinerja kebijakan ditunjukkan oleh adanya pemanfaatan bersama sumber daya oleh para pemangku kepentingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gita Susanti (2017) Jaringan Kebijakan pemberdayaan masyarakat terintegrasi, ditemukan bahwa Model pertukaran sumber daya dalam jaringan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Makassar belum berjalan secara efektif dikarenakan ketersediaan sumber daya yang terbatas antara pemberi dan penerima sumber daya. Namun, dari sisi *Rule of the game*, yang disepakati antara penyedia sumber daya dengan penerima sumber daya, telah dilaksanakan namun belum optimal.

Karena cakupan pekerjaan dan pencapaian yang besar, tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Pemerintah, maka dibutuhkan jejaring kebijakan semua pihak dan semua pelaku, antara Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya, untuk mencapai sasaran tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sakroni (2021) menemukan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2021, terutama dalam konteks situasi pandemi yang dihadapi Indonesia. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, teori *policy network* (jejaring kebijakan) sangat relevan karena program pemberantasan kekerasan anak melibatkan berbagai aktor yang saling berperan dan membentuk jaringan kerjasama. Meskipun demikian, penelitian yang menggunakan teori *policy network* (jejaring kebijakan) masih terbatas, padahal teori ini memiliki potensi kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan (Gartika & Diana, 2020).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah, untuk menilai tingkat kualitas dan efektivitas dari *Network Governance* atau kerjasama antar aktor dalam mencapai tujuan bersama. Model ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek dalam network governance dan mengukur sejauh mana jaringan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada empat indikator dalam menilai efektivitas Network Governance (Provan & Kennis, 2008), Kepercayaan (*Trust*): Tingkat dan distribusi kepercayaan di antara anggota jaringan sangat penting untuk efektivitas pengelolaan jaringan. Kepercayaan harus kuat dan tersebar di banyak anggota jaringan untuk memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama. Jumlah Peserta Jaringan (*Number of Network Participants*): Jumlah organisasi yang terlibat dalam suatu jaringan mempengaruhi kompleksitas pengelolaannya. Konsensus Tujuan Jaringan (*Network Goal Consensus*): Tingkat konsensus mengenai tujuan jaringan di antara organisasi peserta mempengaruhi efektivitas pengelolaan jaringan. Kebutuhan Kompetensi Tingkat Jaringan (*Need for Network-Level Competencies*): Kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tingkat jaringan memainkan peran penting dalam pemilihan bentuk pengelolaan yang tepat. Tuntutan dan kebutuhan eksternal dapat mempengaruhi pilihan dalam pengelolaan jaringan.

Suatu penelitian atau studi yang saksama diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang *Network Governance* dalam

kebijakan Kabupaten Layak Anak untuk mewujudkan kabupaten yang layak anak di Luwu Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dalam penelitian ini diajukan permasalahan utama dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut:

“Bagaimana efektivitas bentuk *Network Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kab. Luwu Timur?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk Menjelaskan Efektivitas *Network Governance* dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kab. Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi keilmuan hasil penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menerapkan berbagai teori yang telah dipelajari, terutama seputar jaringan kebijakan publik, dan koordinasi dalam jaringan kebijakan publik. Hal ini akan bermanfaat dalam mengembangkan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi publik.

2. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan kontribusi praktis dengan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan implementasi kebijakan publik, terutama dalam pendekatan jaringan kebijakan publik. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pelaku implementasi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dari kebijakan yang diterapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Governance

Konsep governance saat ini mengalami perkembangan dari government menjadi good governance, yang membedakan implementasinya antara "baik" (*good*) dan "buruk" (*bad*). Istilah good governance mengacu pada tata kelola pemerintahan yang baik. Secara sederhana, governance dapat didefinisikan sebagai sistem nilai, kebijakan, dan institusi di mana masyarakat mengelola persoalan-persoalan ekonomi, sosial, dan politiknya melalui interaksi dengan negara (*public*), masyarakat sipil (*civil society*), dan sektor swasta (*private*). Governance melibatkan mekanisme dan proses di mana warga negara dan kelompok-kelompok dapat mengartikulasikan kepentingan mereka, menengahi perbedaan, dan melaksanakan hak dan kewajiban hukum mereka.

Governance, seperti yang dijelaskan oleh Ganie dan Rochman (2000), merujuk pada mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh dari sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam kegiatan kolektif. Governance ini melibatkan penyediaan aturan institusi dan memberikan insentif bagi individu, organisasi, dan perusahaan. Ketiga aktor tersebut memiliki peran dalam proses pemerintahan; negara bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan dan lingkungan yang kondusif, sektor swasta berperan dalam menciptakan

lapangan kerja dan pendapatan, sementara masyarakat sipil memfasilitasi interaksi sosial dan politik.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Maksudi (2019), *governance* merupakan sebuah sistem nilai, kebijakan, dan lembaga di mana masyarakat terlibat dalam mengelola urusan ekonomi, politik, dan sosial melalui interaksi antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta. *Governance* merupakan cara bagi masyarakat untuk mengorganisasi diri mereka sendiri dalam membuat dan melaksanakan keputusan, dengan tujuan mencapai pemahaman bersama, kesepakatan, dan tindakan yang dilakukan secara kolektif. Konsep ini melibatkan mekanisme dan proses yang memungkinkan warga negara dan kelompok untuk mengungkapkan kepentingan mereka, meredakan perbedaan yang ada, serta menjalankan hak dan kewajiban hukum yang dimiliki. *Governance* melibatkan aturan, lembaga, dan praktik yang menetapkan batasan dan memberikan insentif bagi individu, organisasi, dan perusahaan. Pemerintah, yang mencakup dimensi sosial, politik, dan ekonomi, berperan dalam setiap tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat rumah tangga, kota, negara, daerah, hingga tingkat global.

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2009), *Good Governance* dapat diartikan sebagai tata cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial dengan fokus pada pembangunan masyarakat guna mencapai pemerintahan yang baik. Menurut Agoes (2013), *Good Governance* merupakan suatu metode

pengaturan dalam pemerintahan yang mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan, dan pemegang saham lainnya. Proses ini dilakukan secara transparan untuk menetapkan tujuan pemerintah, melakukan penilaian kinerja, dan mencapai hasil yang diinginkan. Konsep ini juga dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d menjelaskan bahwa *Good Governance* mengacu pada penerapan dan pengembangan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu elemen dalam *governance* adalah pemerintah, namun terdapat berbagai aktor lain yang terlibat bergantung pada tingkat pemerintahan yang dibahas. Dalam konteks pemerintahan yang menerapkan *governance*, menurut Sedarmayanti (2009) terdapat sinergi yang dibutuhkan antara tiga aktor berikut:

- 1) Pemerintah sebagai aktor utama (*Public*)

Konsepsi pemerintahan pada dasarnya melibatkan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik sangat penting untuk mencegah penyimpangan dalam sistem pemerintahan.

- 2) Masyarakat sipil (*community* atau *civil society*)

Masyarakat madani adalah kelompok masyarakat yang berada di antara pemerintah dan individu, terlibat dalam interaksi sosial, politik, dan ekonomi.

3) Sektor swasta (*private*)

Sektor swasta terlibat dalam sistem pasar sebagai pelaku, termasuk perusahaan swasta dalam industri pengolahan, perdagangan, perbankan, koperasi, dan sektor informal

Dalam sistem *governance*, kolaborasi di antara ketiga aktor tersebut menjadi penting untuk mencapai tujuan bersama dalam mengelola urusan pemerintahan dan memajukan masyarakat.

Dalam konsep *good governance*, peran Negara sebagai organisasi yang menyediakan kebijakan memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung penguatan sektor privat, yang pada gilirannya akan memperkuat masyarakat sipil secara implisit (Maksudi, 2019). Konsep *governance* menekankan pentingnya peran pemerintah, sektor privat, dan masyarakat sebagai aktor yang sama-sama penting. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan situasi politik dan hukum yang kondusif, sektor privat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan dalam memfasilitasi interaksi sosial dan politik serta memungkinkan partisipasi individu atau kelompok masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

Indikator-indikator sebagai prinsip dasar dari *good governance* menurut Maksudi (2019) adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi melibatkan pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan, penetapan isu prioritas, aksesibilitas terhadap barang dan jasa publik, serta alokasi sumber daya.

2) Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Penegakan hukum penting dalam proses politik dan pembuatan kebijakan publik, memastikan adanya sistem dan aturan hukum yang memberikan kepastian bagi partisipasi masyarakat.

3) Transparansi (*Transparency*)

Transparansi melibatkan aliran informasi yang bebas, di mana proses, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh mereka yang tertarik, serta tersedia informasi yang cukup untuk memahami dan memantau.

4) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Daya tanggap adalah kemampuan organisasi sektor publik untuk mengakui kebutuhan masyarakat, merumuskan agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

5) Orientasi Konsensus (*Consensus Oriented*)

Pencapaian konsensus melibatkan pertimbangan serius terhadap pendapat setiap anggota kelompok atau pemangku kepentingan, dengan kolaborasi sebagai prinsip utama daripada kompromi.

6) Keadilan (*Equity*)

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan dengan memperlakukan hak dan kewajiban setiap warga negara secara berbeda sesuai kapasitasnya.

7) Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Efektivitas mencakup kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam batas waktu yang ditetapkan, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang optimal dalam proses tersebut.

8) Tanggung Jawab (*Accountability*)

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban dan kewajiban untuk diminta pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil.

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Visi strategis melibatkan pandangan jangka panjang dari pemimpin dan masyarakat dalam menghadapi masa depan.

B. Konsep Jaringan Antar Organisasi

Dalam era globalisasi ini, suatu organisasi tidak terkecuali organisasi publik tidak lagi berdiri sendiri dalam menghadapi lingkungan yang serba kompetitif ini. Dalam hal ini, organisasi selalu berhubungan dengan organisasi lain untuk memperoleh sumber-sumber daya penting yang dibutuhkannya agar ia tetap survive. Oleh karena itu, organisasi-organisasi perlu mengelola dengan efektif hubungan-hubungan tersebut melalui jaringan antar organisasi. Secara teoritis, hubungan-hubungan organisasi

yang berbentuk jaringan antar organisasi merupakan suatu fenomena mutakhir dalam agenda teori organisasi (Leach, et.al. 1994). Alwi dalam Suratman, (2017: 147-151), menguraikan bahwa ada beberapa teori yang menjelaskan tentang jaringan antar organisasi diantaranya teori jaringan, teori ketergantungan sumber daya, dan teori institusi

1) Teori Jaringan

Teori jaringan fokus pada pola hubungan objektif yang menghubungkan anggota masyarakat, baik individu maupun kelompok. Salah satu ciri khas teori jaringan adalah penekanannya pada struktur dari skala mikro hingga makro. Dalam teori jaringan, aktor dapat berupa individu, kelompok, perusahaan, atau masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antar aktor dapat terjadi baik dalam skala sosial yang luas maupun dalam skala yang lebih terperinci. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap aktor, baik individu maupun kelompok, memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya yang bernilai, seperti kekayaan, kekuasaan, dan informasi. Akibatnya, sistem yang terstruktur cenderung memiliki stratifikasi, di mana komponen tertentu bergantung pada komponen lainnya (Ritzer dan Goodman, 2004: 382-383). Wellman (Ritzer dan Goodman, 2004: 384) mengemukakan sekumpulan prinsip yang berkaitan logis, seperti di bawah ini:

- a) Ikatan antara aktor cenderung sistematis, baik dalam kadar maupun intensitasnya. Aktor saling memasok dengan hal-hal

yang berbeda, dan intensitas hubungan tersebut dapat bervariasi.

- b) Penting untuk menganalisis ikatan individu dalam konteks struktur jaringan yang lebih luas.
- c) Terstrukturinya ikatan sosial menghasilkan berbagai jenis jaringan yang tidak acak. Di satu sisi, jaringan memiliki sifat transitif, artinya jika terdapat hubungan antara A dan B, serta antara B dan C, maka kemungkinan ada hubungan antara A dan C. Akibatnya, kemungkinan terbentuknya jaringan yang melibatkan A, B, dan C menjadi lebih besar. Di sisi lain, terdapat batasan dalam jumlah dan kekuatan hubungan yang dapat terbentuk. Hal ini dapat menghasilkan terbentuknya kelompok-kelompok jaringan dengan batas yang jelas, yang terpisah satu sama lain.
- d) Keberadaan kelompok jaringan menciptakan hubungan silang antara kelompok jaringan itu sendiri maupun antara individu-individu dalam kelompok tersebut.
- e) Terdapat ikatan yang tidak simetris antara elemen-elemen dalam suatu sistem jaringan, yang mengakibatkan distribusi sumber daya yang terbatas tidak merata.
- f) Distribusi yang tidak merata dari sumber daya yang terbatas menciptakan baik kerjasama maupun persaingan. Beberapa kelompok akan bekerja sama untuk memperoleh sumber daya

yang terbatas tersebut, sementara kelompok lain bersaing dan saling bersaing dalam memperebutkannya.

2) Teori Ketergantungan Sumber Daya

Teori ketergantungan sumber daya menyatakan bahwa organisasi memiliki tujuan untuk mengurangi ketergantungannya pada organisasi lain yang menyediakan sumber daya di lingkungannya. Tujuan ini mendorong organisasi untuk mencari cara atau strategi guna memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Teori ini berfokus pada pemahaman bahwa organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif jika mereka sangat bergantung pada organisasi lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya mereka. Teori ketergantungan sumber daya ini berusaha menghadapi kekuatan lingkungannya dengan menggunakan strategi-strategi proaktif untuk mengakses sumber-sumber daya yang ada di lingkungannya (Jones, 2004; Jaffee, 2001; Powers, 2001; Beccerra, 1999; Gulati & Gargiulo, 1998).

Dalam lingkungan yang serba tidak pasti, penguasaan sumber-sumber daya menjadi faktor penting bagi organisasi dalam memainkan peran yang signifikan dalam lingkungannya. Oleh karena itu, dasar utama dari teori ketergantungan sumber daya adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan pada organisasi lain yang mengendalikan sumber-sumber daya yang dibutuhkannya. Hal ini karena organisasi tidak dapat secara efektif berperan dalam

lingkungannya jika tidak memiliki kendali atas sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Penguasaan sumber-sumber daya tersebut memberikan kekuatan bagi organisasi dalam berkompetisi di lingkungan yang tidak pasti.

Dalam mengelola ketergantungan sumber daya terhadap organisasi lain, ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, organisasi perlu mempengaruhi organisasi lain agar dapat memperoleh sumber-sumber daya yang dibutuhkan. Kedua, organisasi juga perlu merespons kebutuhan dan tuntutan dari organisasi lain dalam lingkungannya. Selanjutnya, tingkat ketergantungan suatu organisasi terhadap sumber daya tertentu dapat dipahami melalui dua faktor. Pertama, sejauh mana sumber daya tersebut penting bagi kelangsungan hidup organisasi. Kedua, sejauh mana organisasi lain mengendalikan sumber daya tersebut (Jones, 2004).

Gulati dan Garguilo berpendapat bahwa organisasi perlu mengadopsi strategi untuk mengurangi ketergantungannya terhadap sumber daya yang dikendalikan oleh organisasi lain melalui jaringan kerja sama antar organisasi (interorganizational network/collaboration). Dalam konteks ini, kerja sama antara suatu organisasi atau kelompok organisasi dengan organisasi lainnya dapat terjadi karena adanya saling ketergantungan antara mereka. Saling ketergantungan ini merupakan faktor yang umum digunakan

untuk menjelaskan pembentukan hubungan kerja sama antar organisasi (Kasmad, 2014: 42).

3) Teori Institusi

Teori institusi, yang berbeda dengan teori ketergantungan sumber daya yang telah disebutkan sebelumnya, menekankan pentingnya strategi jaringan untuk memperoleh sumber daya. Dalam teori ini, nilai-nilai dan norma-norma organisasi menjadi faktor kunci dalam mendapatkan sumber daya penting yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, organisasi perlu memperoleh akseptabilitas dan legitimasi dari lingkungannya.

Teori institusi dan teori kontingensi, dalam menghadapi lingkungannya, melakukan "intervensi" internal dengan menyesuaikan struktur dan strategi organisasi sesuai dengan teori kontingensi, serta memperkuat nilai-nilai dan norma-norma organisasi sesuai dengan teori institusi. Kedua teori ini mengadopsi pendekatan "internal looking" dalam menghadapi lingkungan yang penuh persaingan.

Kedua konsep organisasi dan institusi, pada dasarnya memiliki perbedaan saat diterapkan dalam model ekonomi dan birokrasi dalam mencapai tujuan mereka melalui instrumen dan formalitas rasional. Organisasi sebagai institusi membawa muatan sosial yang melibatkan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya yang

secara langsung memengaruhi perilaku individu di dalamnya. Menurut teori ini, pandangan organisasi sebagai institusi dianggap kurang rasional dan kurang formal karena perilaku individu dalam organisasi dikendalikan oleh emosi dan tradisi, bukan instrumen formal rasional sebagaimana yang ditemukan dalam model birokrasi (Jaffee, 2001).

Teori institusi menurut Jones adalah suatu teori yang mempelajari bagaimana organisasi dapat meningkatkan kemampuannya untuk bertumbuh dan bertahan dalam lingkungan yang sangat kompetitif dengan menjadi terpercaya di mata para pemangku kepentingannya. Dalam konteks ini, nilai-nilai normatif organisasi, seperti efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan, menjadi dasar yang penting dalam mencapai tujuan organisasi dan perlu diperhatikan agar organisasi dapat meningkatkan kemampuan kompetitifnya dan bertahan dalam era globalisasi ini (Alwi, 2012: 98).

Institusi, menurut Scott (2001), adalah *“institutions consist of cognitive, normative, and regulative structures and activities that provide stability and meaning to social behavior. Institutions are transported by various carriers – cultures, structures, and routines – and they operate at multiple levels of jurisdiction”*.

Berdasarkan pengertian institusi tersebut di atas, bahwa Pembentukan legitimasi bagi organisasi didasarkan pada tiga pilar institusi, yaitu pilar kognitif, pilar normatif, dan pilar regulatif. Pilar

kognitif mencakup simbol-simbol, kepercayaan, dan identitas sosial. Pilar normatif melibatkan kewajiban, norma, dan nilai sosial. Sedangkan pilar regulatif meliputi aturan, hukum, dan sanksi (Powers, 2001).

C. Konsep Kebijakan Publik

1. Perkembangan Studi Kebijakan Publik

Istilah "kebijakan" memiliki dua arti yang berbeda. Pertama, dalam konteks publik, kebijakan merujuk pada Negara atau pemerintah, seperti dalam terjemahan "public administration" yang berarti "administrasi Negara". Kedua, dalam konteks umum, kebijakan dapat merujuk pada sesuatu yang bersifat umum, seperti "public telephone" (telepon umum) atau "public transportation" (transportasi umum). Menurut asal katanya (secara etimologi), istilah "public" merupakan serapan dari bahasa Inggris dan memiliki dua makna atau bentuk. Pertama, sebagai kata benda "the public" yang mengacu pada masyarakat umum atau sebagian dari masyarakat yang memiliki kepentingan umum yang sama. Kedua, sebagai kata sifat "public" yang dapat berarti berkaitan dengan masyarakat umum, disediakan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk digunakan oleh masyarakat umum, terlibat dalam urusan, hiburan, pelayanan, dan sebagainya, atau diketahui atau terbuka bagi masyarakat umum. Dalam pengertian ini, kata "public" dalam bahasa Inggris sangat erat kaitannya dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau orang banyak. Kata "public" juga memiliki akar dari bahasa Yunani yang diadopsi ke dalam

bahasa Inggris sebagai "common" yang menekankan pentingnya hubungan antar individu (Agustiono, 2016: 06-07). Di Indonesia, istilah "public" memiliki arti pemerintah, masyarakat, atau umum (Abidin, 2006:17).

Perkembangan studi kebijakan memiliki sejarah yang ditandai dengan munculnya beberapa jurnal dan karya tulis yang merupakan kontribusi dari beberapa pakar dan tokoh utama dalam bidang kebijakan publik. Beberapa tokoh utama yang memberikan sumbangan penting dalam studi kebijakan publik adalah Harbert Simon (1945), Lasswell (1970), Charles Lindblom (1959), dan David Easton (1953). Pada tahun 1970, Harold Lasswell memperkenalkan ilmu kebijakan melalui edisi pertama jurnal *Policy Sciences*. Dia memperkenalkan konsep pengetahuan tentang proses kebijakan dan mengungkapkan bahwa ilmu kebijakan memiliki ciri khas, yaitu berorientasi pada permasalahan (*problem-oriented*). Pendekatan yang berfokus pada masalah atau permasalahan mengharuskan studi kebijakan untuk bersifat multidisiplin dan melibatkan sintesis ide dan teknik penelitian yang beragam. Dalam konteks ini, para ilmuwan kebijakan diharapkan mampu menciptakan kreativitas dalam menganalisis masalah-masalah tersebut (Suratman, 2017: 06).

Konsep kebijakan publik mulai berkembang pada sekitar tahun 1970-an dalam bidang administrasi publik. Fokus utama dalam administrasi publik saat itu adalah kebijakan publik. Kemunculan kebijakan publik dalam administrasi publik terjadi karena banyaknya teknisi administrasi yang

menduduki jabatan politik dan adanya peningkatan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik (Thoha, 2010: 101-102).

Charles Lindblom menyampaikan kontribusi penting dalam pengembangan studi kebijakan publik dengan pendekatan rasional dan memperkenalkan konsep *incrementalism* yang berbeda dengan pendekatan yang dikritik oleh Herbert Simon. Lindblom juga menentang gagasan bahwa pemikiran berdasarkan tahapan atau hubungan fungsional memiliki manfaat dalam studi proses kebijakan. Bagi Lindblom, model yang dipengaruhi oleh pemikiran Lasswell, Simon, dan Easton dianggap menyesatkan. Oleh karena itu, Lindblom (1999) mengusulkan model lain yang menjelaskan kekuasaan dan interaksi antara fase dan tahapan kebijakan.

Easton (1971) memberikan kontribusi penting dalam bentuk model sistem politik yang berpengaruh besar terhadap cara studi kebijakan publik mengkonseptualisasikan hubungan antara pembuatan kebijakan, output, dan lingkungannya. Karakteristik utama dari model Eastonian adalah melihat proses kebijakan dari perspektif input yang diterima dalam bentuk aliran dari lingkungan, yang dimediasi melalui saluran input seperti partai politik, media, dan kelompok kepentingan. Input tersebut kemudian diperlakukan dalam sistem politik dengan permintaan yang ada dan diubah menjadi output serta hasil kebijakan.

Diawal, studi kebijakan publik terbatas pada masalah-masalah seperti penataan, hubungan luar negeri, hukum, dan ketertiban. Namun,

saat ini area studi kebijakan publik telah meluas melampaui ketiga bidang tersebut, mencakup pendidikan, industri, perdagangan, transportasi, kesehatan, perumahan, pariwisata, pertanian, dan lain sebagainya. Hakikat sebenarnya dari kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah yang berwenang demi kepentingan masyarakat (*public interest*). Kepentingan masyarakat ini melibatkan gabungan dan sintesis dari pendapat, keinginan, dan tuntutan dari rakyat sebagai keseluruhan yang utuh.

Studi kebijakan publik hadir untuk mengevaluasi berbagai teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan kebijakan. Oleh karena itu, salah satu tujuan studi kebijakan publik adalah menganalisis tahap demi tahap dalam proses pembentukan kebijakan publik guna mencapai suatu kebijakan publik yang spesifik. Tahapan-tahapan tersebut disimpulkan sebagai siklus pembuatan kebijakan publik. Setiap tahap dalam proses pembentukan kebijakan publik melibatkan langkah-langkah dan metode yang lebih rinci. Tahapan pembuatan kebijakan publik memiliki berbagai manfaat dan konsekuensi, terutama bagi para pelaku pembuat kebijakan publik (Anggara, 2014: 34).

Aktivitas kebijakan publik pada dasarnya melibatkan peran disiplin ilmu lain. Menurut Randal B. Ripley (1985: 31), proses kebijakan mencakup berbagai aktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersamaan. Domain kebijakan publik sering dibagi menjadi tiga fokus pembahasan,

yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pandangan Wilsonian tentang tugas administrator adalah melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan, yang menguatkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan ranah administrasi publik. Ini adalah beberapa periode perkembangan studi kebijakan publik yang terus berkembang, ditandai dengan banyaknya karya tulis dan buku-buku yang diterbitkan terkait studi kebijakan publik (Parsons, 2011: 28-29).

2. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, kebijakan berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani yang berarti negara-kota. Kemudian, dalam bahasa Latin disebut polita yang berarti negara, dan akhirnya dalam bahasa Inggris menjadi policy yang mengacu pada urusan perintah atau pengelolaan administrasi pemerintah. Menurut C.J Friedrich dalam Agustino (2008:7), kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau agenda yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, dengan adanya hambatan dan peluang terhadap implementasi kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan memberikan penekanan pada keterlibatan perilaku yang dimaksudkan dan tujuannya sebagai bagian penting dari rangkaian kebijakan, yang harus menunjukkan apa yang sebenarnya harus dilakukan daripada hanya sekadar usulan. Keterkaitan ini juga berhubungan dengan keterlibatan publik dalam

rangkaian kebijakan tersebut. Menurut Rusli (2013:34), publik dianggap sebagai wadah atau ruang yang melibatkan aktivitas manusia, sehingga perlu diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan berdasarkan tindakan bersama.

Kebijakan publik adalah strategi alternatif dalam pengambilan keputusan oleh negara untuk mencapai tujuan dan harapannya sebagai penyelenggara pemerintahan. Menurut Eyestone yang dikutip dalam buku Kebijakan Publik oleh Agustino, kebijakan publik merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.

Definisi yang dikemukakan tersebut dianggap terlalu luas untuk dipahami oleh beberapa pihak, karena cakupan kebijakan publik dapat melibatkan banyak aspek. Nugroho mengemukakan terdapat dua karakteristik kebijakan publik yaitu:

- 1) Kebijakan publik dipahami maknanya karena terkait kegiatan dalam upaya pencapaian tujuan negara;
- 2) Kebijakan publik diukur karena mengukur sejauh mana progres kemajuan tujuan yang telah dicapai.

Menurut Nugroho (2012:93) Kebijakan publik merupakan dimensi-dimensi dari tiga kehidupan penyelenggara negara, yaitu:

- 1) Dimensi Hukum, kebijakan publik sebagai fakta hukum suatu bentuk penyelenggaraan negara sehingga setiap luaran kebijakan public mengikat seluruh anggota masyarakatnya.

- 2) Dimensi Politik, kebijakan publik sebagai hasil proses politik yang secara demokratis yang dibangun oleh lintas sektoral atas kepentingan bersama, bukan untuk perorangan atau kelompok tertentu.
- 3) Dimensi manajemen, kebijakan publik direncanakan atau diformulasikan melalui lembaga dan organisasi yang dipimpin pemerintah bersama organisasi eksekutif yang melibatkan peran masyarakat secara luas untuk mencapai hasil optimal dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yakni pengorganisasian, perencanaan, pengendalian dan kepemimpinan.

Menurut Thomas R. Dye dalam Widodo (2018:16), proses agendanya kebijakan publik tidak langsung terbentuk, melainkan melalui serangkaian proses yang terstruktur. Tahapan-tahapan dalam proses pengaturan agenda kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi masalah, melakukan identifikasi masalah yang terjadi atas tuntutan dan respon pemerintah.
- 2) Agenda setting, memfokuskan prioritas atas alternatif-alternatif pengambilan keputusan sebagai respon atas masalah publik yang *urgent*.
- 3) Perumusan kebijakan, tahapan inisiasi atas usulan-usulan rumusan kebijakan alternatif yang terorganisasi atas perencana kebijakan, kelompok kepentingan, lembaga birokrasi pemerintahan dan masyarakat.

- 4) Pengesahan kebijakan, sebagai legalitas yang melalui tindakan politik oleh lembaga negara pemerintah dan eksekutif dan legislatif.
- 5) Implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan melalui proses birokrasi melibatkan aktivitas ranah eksekutif secara terorganisasi.
- 6) Evaluasi kebijakan, sebagai aktivitas monitoring oleh Lembaga pemerintah dengan konsultan beserta unsur elemen lainnya seperti lembaga non-pemerintah, media dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tahapan proses kebijakan publik di atas, terdapat hubungan erat antara inti kebijakan publik dengan pemecahan rumusan masalah, agenda kebijakan, alternatif keputusan yang ideal, implementasi kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada tahap implementasi kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan program aktivasi ruang kerja bersama (coworking space) dan bagaimana jejaring kebijakan terbentuk dalam konteks tersebut.

D. Konsep Network Governance

Berkembangnya persoalan-persoalan publik yang semakin kompleks membawa dampak pada munculnya *network governance*. Proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan menjadi kompleks, sehingga memberikan peluang yang lebih besar bagi munculnya berbagai pilihan atau alternatif kebijakan. (Yudiatmaja et al., 2015).

Menurut Sauvee (2002), jaringan pemerintahan merupakan kombinasi antara struktur pemerintahan dan hubungan hierarkis antara entitas horizontal dan vertikal. Meskipun belum ada definisi yang jelas mengenai jaringan pemerintahan, namun dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintahan.

Selanjutnya, menurut Sauvee (2002), jaringan pemerintahan melibatkan aspek desain organisasi seperti alokasi hak keputusan dan mekanisme antar organisasi. Secara keseluruhan, jaringan pemerintahan merupakan sebuah struktur kelembagaan yang memiliki peran ganda dalam mendefinisikan proses penyesuaian yang cepat.

Sedangkan, definisi dari Mark dan Rhodes (2006) menyatakan bahwa jaringan pemerintahan merupakan bentuk pengorganisasian sendiri yang melibatkan jaringan antar organisasi. Selain itu, jaringan pemerintahan juga dapat diartikan sebagai kumpulan institusi dan hubungan institusional yang kompleks, yang didefinisikan oleh peran atau fungsi sosial.

Menurut Mark dan Rhodes (2006), tata kelola jaringan pemerintahan yang efektif melibatkan eksplorasi institusi pemerintahan dengan memahami kesatuan yang mempengaruhi tindakan individu yang terlibat dalam berbagai praktik regulasi. Hal ini terjadi karena adanya keterlibatan berbagai stakeholder dan institusi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Dalam manajemen yang bertujuan untuk

kepentingan bersama, terdapat beragam aktor yang terlibat dengan berbagai kepentingan.

Pengembangan konsep *governance* diantaranya adalah *network governance*, di mana relasi antar aktor dalam proses tersebut bersifat saling tergantung satu sama lain (*interdependence*). Setiap aktor dapat mencapai tujuan masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh aktor lainnya. Kesalingtergantungan antar aktor terbentuk melalui pertukaran (*exchange*) sumber daya di antara mereka, seperti sumber daya politik, finansial, dan informasi.

Network governance dalam tinjauan teoritik dapat didefinisikan sebagai sebuah jaringan yang terdiri dari berbagai interaksi antara peserta yang terfokus pada urusan pemerintahan. Jaringan ini melibatkan fungsi institusi dan struktur yang memiliki kewenangan, serta kolaborasi dalam alokasi sumber daya, koordinasi, dan pengendalian aksi bersama di seluruh jaringan secara keseluruhan (Provan & Kenis, 2008).

Konsep *network governance* dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan yang lebih kolaboratif secara menyeluruh. Jenis jaringan ini dapat dibedakan sebagai model horizontal yang saling bergantung, namun aktor-aktor di dalamnya tetap memiliki otonomi. Dalam interaksi mereka, negosiasi menjadi kunci, dan melalui proses ini, mereka berkontribusi pada urusan publik dalam bidang tertentu dari pengoperasiannya (Keast, 2016).

Definisi di atas menggambarkan bahwa dalam tindakan jaringan, terdapat mekanisme yang memfasilitasi kolaborasi dan aksi kolektif antara

aktor-aktor yang terlibat. Mekanisme ini digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh aktor-aktor tersebut, dengan melakukan tawaran kerjasama. Selama proses ini, terjadi negosiasi untuk saling melengkapi dan mengakomodasi kebutuhan masing-masing aktor yang terlibat. Di sinilah letak keunikan kerjasama berbasis jaringan, yang berbeda dengan kemitraan yang bersifat formal.

Terciptanya jejaring antara pemerintah, lembaga nirlaba, dan masyarakat dapat menjadi ruang dan wadah untuk saling bertukar pengalaman dan sumber daya, serta bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, *network governance* dianggap sebagai upaya untuk mengubah pola hubungan yang terfragmentasi antara para aktor dalam *governance* menjadi langkah yang terintegrasi dengan aksi kolektif dalam mengatasi dan memberikan solusi terhadap berbagai problematika yang dihadapi oleh pemerintah.

Network governance merupakan model pemerintahan yang merujuk pada sifat horizontal dan kesetaraan dalam negosiasi regulasi yang mengatur hubungan bersama oleh lebih dari satu aktor yang saling tergantung dan memiliki kemampuan untuk *self-organizing* atau *self-governing*. Teori jaringan mengacu pada mekanisme dan proses yang berinteraksi dengan struktur jaringan untuk mencapai hasil tertentu bagi individu dan kelompok.

Penting untuk memastikan kelancaran berjalannya sebuah jaringan (*network*) untuk mencapai tujuan bersama,. Hal ini membutuhkan

terjalinnnya hubungan yang baik antara partisipan dalam jaringan. Beberapa pendekatan dalam analisis jaringan (*network*) mengarah pada pemahaman terhadap relasi yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan model *network governance*.

Desain asli sebuah jaringan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pendekatan jaringan. Arus informasi dan sumber daya dalam jaringan, terutama dalam struktur tata kelola jaringan, dapat diibaratkan sebagai peta yang baik. Dalam hal ini, desain yang baik akan membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan.

Provan & Kenis (2008) mengklasifikasikan tata kelola jaringan menjadi tiga bentuk, yaitu *participant-networks governed*, *lead organization-governed networks*, dan *network administrative organization*. Menurut mereka, ketiga bentuk ini dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan jaringan pemerintahan, meskipun diakui bahwa masing-masing bentuk tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan tertentu.

Tabel 2.1 prediktor kunci dari Efektivitas Bentuk Network Governance

Bentuk Governance	Trust	Number of Prticipants	Goal Consensus	Need for Network-level Competencies
Shared governance	Kepadatan tinggi	Sedikit/beberapa	Tinggi	Rendah
Lead organization	Kepadatan rendah, sangat terpusat	Jumlah sedang	Rata-rata rendah	Sedang
Network administrative organization	Kepadatan sedang, NAO dipantau oleh anggota/peserta	Sedang hingga banyak	Rata-rata tinggi	Tinggi

Bentuk pertama adalah *participant-networks governed*, yang merupakan bentuk paling sederhana dan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bentuk ini, jaringan diatur oleh anggota-anggota mereka sendiri tanpa adanya entitas pengatur terpisah. Pemerintahan dalam bentuk ini dapat dicapai secara formal, misalnya melalui pertemuan rutin perwakilan organisasi yang ditunjuk, atau secara lebih informal melalui upaya yang sedang berlangsung tetapi tidak terkoordinasi secara terpusat. Pada satu sisi, pengaturan peserta jaringan dapat bersifat terdesentralisasi dengan melibatkan sebagian besar atau seluruh anggota jaringan yang berinteraksi secara relatif sama dalam proses pemerintahan. Hal ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan bersama..

Bentuk kedua adalah *lead organization–governed networks*, di mana meskipun tata kelola partisipatif yang dibagikan dapat melibatkan banyak atau semua anggota jaringan, terdapat situasi di mana tata kelola yang mandiri dan terdesentralisasi tersebut tidak kondusif. Secara khusus, inefisiensi dalam tata kelola bersama dapat menghasilkan preferensi terhadap pendekatan yang lebih terpusat. Lebih jauh, *network governance* dapat menjadi “jaringan organisasi terpimpin”. Dalam hal ini, keputusan hanya di dikoordinasikan kepada satu anggota dalam suatu jaringan. Dengan demikian *network governance* menjadi sangat tersentralisasi.

Bentuk berikutnya adalah *network administrative organization*. Konsep ini menekankan bahwa terdapat entitas administrasi yang secara

khusus ditetapkan untuk mengatur jaringan dan kegiatannya, meskipun anggota jaringan masih berinteraksi satu sama lain. Sebagai perantara dalam jaringan, *network administrative organization* dapat memainkan peran kunci dalam koordinasi dan kelangsungan jaringan tersebut (Bonso, 2017)..

Sebuah *network administrative organization* dapat memiliki skala yang sederhana dalam bentuk jaringan pemerintahan. Oleh karena itu, jaringan ini sering disebut sebagai fasilitator atau perantara dalam jaringan pemerintahan. Bentuk organisasi administrasi jaringan ini dapat digunakan sebagai mekanisme untuk meningkatkan legitimasi jaringan dalam menangani masalah yang unik dan kompleks, serta mengurangi kompleksitas dalam masalah pemerintahan.

1. Indikator *Network Governance*

Teori *Network Governance* memiliki bentuk konkret dalam bentuk kerjasama antar lembaga sebagai salah satu penjelasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Keith G. Provan dan Patrick Kennis, yang melibatkan interaksi antara peserta dalam urusan pemerintahan. Biasanya, kerjasama ini melibatkan fungsi institusi dan struktur yang berwenang untuk mengalokasikan sumber daya, mengkoordinasikan, dan mengendalikan aksi seluruh jaringan secara keseluruhan. Dalam teori mereka, Keith G. Provan dan Patrick Kennis mengidentifikasi empat indikator utama dalam mengukur efektifitas dari bentuk *network governance* (Provan & Kennis, 2008).

a. *Trust / kepercayaan*

Distribusi kepercayaan dan saling berbalasnya kepercayaan antara anggota jaringan merupakan hal penting untuk memahami interaksi pada tingkat jaringan. Menurut Starnes, Truhon, dan McCarthy (2010), ada tiga aspek yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kepercayaan dalam sebuah organisasi. Pertama, kepercayaan terhadap integritas, karakter, dan kemampuan pemimpin. Kedua, keyakinan terhadap hubungan timbal balik dari perilaku yang dilakukan. Ketiga, kepercayaan terhadap integritas, kejujuran, dan keadilan yang terjalin antara individu-individu di dalam organisasi.

Kepercayaan sering dibahas dalam literatur jaringan umum sebagai hal yang kritis bagi kinerja dan keberlanjutan jaringan (Larson 1992; Powell 1990; Uzzi 1997). Pada dasarnya, kepercayaan dapat dijelaskan sebagai aspek hubungan yang mencerminkan "kemauan untuk menerima kerentanan berdasarkan harapan positif tentang niat atau perilaku orang lain" (McEvily, Perrone, dan Zaheer 2003, 92). Menurut Seable dalam Gidden (1990:67), tata kelola pemerintah yang melibatkan kerjasama antara aktor yang saling percaya akan menghasilkan struktur kelembagaan baru yang didasarkan pada dialog sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

b. *Number of Network Participants /Jumlah Aktor yang Terlibat*

Keith G Provan dan Patrick Kennis menyatakan bahwa partisipasi aktor memiliki dampak pada hasil yang ingin dicapai. Indikator ini juga menjelaskan bahwa jumlah aktor yang terlibat, dengan keahlian mereka masing-masing, akan membentuk jaringan yang dapat dengan cepat menyelesaikan masalah yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam jaringan pemerintah, kerjasama dengan instansi yang sesuai dengan bidang yang dikerjakan sangat penting.

Selanjutnya, Provan & Kennis (2008) Tidak ada jumlah organisasi yang dianggap "tepat" untuk setiap bentuk jaringan. Namun, penelitian dalam kelompok kecil menunjukkan bahwa bentuk pengelolaan bersama kemungkinan paling efektif dengan kurang dari enam hingga delapan organisasi (Burn 2004; Forsyth 1999). Selain itu, faktor-faktor lain juga akan mempengaruhi apakah jumlah organisasi terlalu banyak untuk ditangani secara efektif dalam suatu jaringan.

c. *Goal Consensus Network*/Konsensus Tujuan Jaringan

Konsensus Tujuan Jaringan (*Goal Consensus Network*) adalah situasi dimana anggota jaringan memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi tentang tujuan jaringan yang luas. Konsensus tujuan jaringan mempengaruhi perilaku, interaksi, dan keterlibatan aktif anggota jaringan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam Konsensus Tujuan Jaringan, terdapat perbedaan antara tujuan

organisasi dan tujuan tingkat jaringan, di mana anggota jaringan berkomitmen pada tujuan bersama yang melampaui tujuan individual organisasi. Konsensus tujuan jaringan penting dalam mempengaruhi efektivitas jaringan.

Network Governance dilaksanakan oleh beberapa institusi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Beberapa instansi pemerintah akan berkempul sesuai dengan keahlian masing-masing guna mengatasi permasalahan yang ada.

d. *Network-Level Competencies* / Kompetensi Tingkat Jaringan

Tata kelola jaringan (*network governance*), "Network-Level Competencies" mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas yang diperlukan untuk memahami, mengelola, dan berpartisipasi dalam kerja sama dan koordinasi di tingkat jaringan. Ini melibatkan kemampuan individu, organisasi, dan institusi untuk berinteraksi secara efektif dalam jaringan yang kompleks dan saling terkait.

Organisasi bergabung atau membentuk jaringan dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat mereka capai secara independen. Kompetensi tingkat jaringan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Pertanyaan penting terkait tata kelola jaringan adalah bagaimana kompetensi tersebut dapat diperoleh. Ada dua isu kritis yang perlu diperhatikan: sifat tugas yang dilakukan oleh anggota jaringan dan tuntutan serta kebutuhan eksternal yang

dihadapi oleh jaringan. Secara internal, jika tugas jaringan membutuhkan ketergantungan yang tinggi antara anggota, diperlukan keterampilan koordinasi tingkat jaringan dan kompetensi khusus tugas. Secara eksternal, tuntutan dan kebutuhan jaringan juga beragam. Tugas eksternal meliputi peran *buffering* dan *bridging*.

E. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak

Sistem Kota Layak Anak adalah pendekatan pembangunan yang berbasis hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pendekatan ini direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Tujuan KLA adalah memenuhi hak dan melindungi anak secara umum, serta membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengubah Konvensi Hak Anak menjadi definisi, strategi, dan intervensi pembangunan. Ini diwujudkan melalui kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah Indonesia telah menyusun strategi pembangunan Kota Layak Anak sejak awal. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerbitan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Di Kabupaten Luwu Timur, langkah ini diikuti dengan penerbitan kebijakan setempat, seperti

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Keputusan Bupati Nomor 154/D-07/IV Tahun 2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Kebijakan-kebijakan ini menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan proses implementasinya.

Terdapat lima kategori apresiasi untuk pelaksanaan KLA di daerah, yaitu: KLA Utama, KLA Nindya, KLA Madya, KLA Madya, dan KLA Pratama. Untuk memperoleh penghargaan atau predikat KLA, kabupaten/kota harus memenuhi 31 indikator yang tercantum dalam Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak.
 - b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan.
 - c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya.

- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan.
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan.
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

2) Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan

a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.

b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan

keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruangruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama
Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g. Hak akses informasi yang layak
Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang

memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.

- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

3) Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

- b. Anak yang terpisah dari orang tua

Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

- c. Reunifikasi

Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah dipisahkan, misalnya dipisahkan karena

bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.

d. Pemindahan anak secara ilegal

Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

4) Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

5) Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

6) Klaster 5: Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.

ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyanggah senjata atau tentara anak.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya

keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksploitasi

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu diperhatikan dalam pelaksanaan setiap klaster hak anak tersebut adalah:

- 1) Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- 4) Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

1. Langkah-Langkah Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Langkah-langkah pengembangan KLA meliputi komitmen politik KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA, pengumpulan data basis KLA, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, mobilisasi sumber daya yakni pelaksanaan RAD, pemanfaatan dan evaluasi KLA, serta pelaporan

KLA. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai langkah-langkah pengembangan KLA tersebut:

1) Komitmen Politis KLA

Untuk memperoleh komitmen politis terutama bagi para pengambil keputusan, dapat dilakukan melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan KLA bagi:

- a. Lembaga Eksekutif
- b. Lembaga Legislatif
- c. Lembaga Yudikatif
- d. Lembaga masyarakat peduli/pemerhati anak;
- e. Dunia Usaha
- f. Organisasi/Forum/Kelompok Anak; dan
- g. Lembaga lain yang relevan

Penguatan komitmen politis, antara lain ditunjukkan melalui adanya:

- a. Perda;
- b. Peraturan Bupati/Walikota;
- c. SK/SE/Instruksi Bupati/Walikota; dan/atau
- d. Lainnya.

2) Pembentukan Gugua Tugas KLA

- a. Bappeda;
- b. Badan/Biro/Unit yang menangani pembangunan anak;
- c. SKPD yang tugas dan fungsinya relevan dengan anak;

- d. Organisasi/Forum/Kelompok Anak; dan
 - e. Lembaga lain yang relevan.
- 3) Pengumpulan Data Basis KLA
- a. Untuk mengetahui besaran masalah anak;
 - b. Untuk menentukan fokus program;
 - c. Untuk merencanakan kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah anak;
 - d. Untuk menentukan lokasi percontohan KLA.
- 4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA
- a. Sesuai dengan RPJMN, RPJMD, Renstrada, Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - b. Terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah agar berkelanjutan;
 - c. Sesuai dengan potensi, kondisi sosial budaya dan ekonomi daerah;
 - d. Memastikan tersedianya sumber daya (manusia dan anggaran) untuk pelaksanaan RAD KLA; dan
 - e. Pelibatan Organisasi/Forum/Kelompok Anak.
- 5) Mobilisasi Sumber Daya: Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
- a. Pastikan RAD KLA dilaksanakan oleh seluruh SKPD terkait.
 - b. Pastikan pelaksanaan KLA dilakukan secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan.

6) Pemantauan dan Evaluasi KLA

- a. Dilakukan secara berkala;
- b. Atau sesuai kebutuhan.

7) Pelaporan KLA

- a. Disusun oleh kabupaten/kota setiap tahun;
- b. Laporan disampaikan kepada Gubernur; dan
- c. Tembusan Laporan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Mengoptimalkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu langkah yang dapat diambil untuk menangani permasalahan anak. Konsep *Child-Friendly City* (CFC) atau Kota Layak Anak (KLA) bermula dari proyek yang dimulai oleh UNESCO dengan program Growing Up City. Tujuan dari program ini adalah untuk memahami bagaimana anak-anak usia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan sekitar mereka. Sebagai langkah selanjutnya, berbagai program dan kegiatan telah dirancang dan dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk mendukung penciptaan lingkungan Kota Layak Anak di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia, serta mengatasi permasalahan yang terkait dengan perlindungan anak.

F. Kerangka Pikir

Pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak melibatkan multi aktor yang berinteraksi dalam proses penyelenggaraannya. Merujuk pada

pendapat tersebut, diperlukan suatu teori yang menjelaskan dan membatasi bagaimana seharusnya para aktor berinteraksi dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, menganalisis *Network Governance* dalam kebijakan publik yang mana dalam proses pelaksanaannya terjadi interaksi antar banyak aktor.

Struktur jaringan tidak hanya menjadi ciri dari organisasi jaringan tetapi juga mempengaruhi cara aktor bekerja dalam organisasi jaringan. Ada empat indikator untuk menjelaskan *Network Governance* yaitu indikator pertama *Trust/kepercayaan*, distribusi kepercayaan dan saling berbalasnya kepercayaan antara anggota jaringan merupakan hal penting untuk memahami interaksi pada tingkat jaringan, indikator kedua *Number of Network Participants /Jumlah Aktor yang Terlibat*, partisipasi aktor memiliki dampak pada hasil yang ingin dicapai. Indikator ini juga menjelaskan bahwa jumlah aktor yang terlibat, dengan keahlian mereka masing-masing, akan membentuk jaringan yang dapat dengan cepat menyelesaikan masalah yang ada, indikator ketiga *Goal Consensus Network/Konsensus Tujuan Jaringan*, yaitu situasi di mana anggota jaringan memiliki tingkat kesepakatan yang tinggi tentang tujuan jaringan yang luas. Konsensus tujuan jaringan mempengaruhi perilaku, interaksi, dan keterlibatan aktif anggota jaringan dalam mencapai tujuan bersama indikator keempat *Network-Level Competencies / Kompetensi Tingkat Jaringan* mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas yang diperlukan untuk memahami, mengelola, dan berpartisipasi dalam kerja sama dan koordinasi di tingkat jaringan. Ini melibatkan kemampuan

individu, organisasi, dan institusi untuk berinteraksi secara efektif dalam jaringan yang kompleks dan saling terkait.

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

